



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN 2021-2022

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan sistem pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan tim penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1850);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Surat Perintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 369/KPG.10.09/2022 Tanggal 18 Mei 2022 tentang Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021-2022.

KESATU...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2022 yang selanjutnya disebut Tim Penjaminan Kualitas, yang terdiri atas Koordinator, Wakil Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Koordinator mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Wakil Koordinator mempunyai tugas membantu mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pengendali Mutu mempunyai tugas:
 - 1) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) Mengkoordinasikan dengan Tim Penjaminan Kualitas untuk melaksanakan pemilihan Satker Wajib dan Satker Penanggung Jawab dalam proses pelaksanaan Penjaminan Kualitas.
 - d. Pengendali Teknis mempunyai tugas untuk mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - e. Ketua Tim mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan rencana pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Menyiapkan laporan kepada Inspektur Jenderal selaku Koordinator pelaksanaan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - f. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) Menyiapkan...

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KETIGA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022
Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. Eko Sri Haryanto, M.M.
NIP 19630421 199009 1 001

PENANGGUNG JAWAB		Paraf	Tanggal
PENGENDALI ADMINISTRASI (Sesitjen)			
MATERI	Inspektur		
	Auditor Utama		
PEMBUAT DRAF	Kasubag TU		

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Eko Sri Haryanto	Plt. Inspektur Jenderal	Koordinator
2.	Budi Winarto	Plt. Inspektur III	Wakil Koordinator
3.	Daryoto	Auditor Utama	Pengendali Mutu
4.	N. H. Harry Susanto	Auditor Utama	Pengendali Mutu
Tim Penjaminan Kualitas Komponen Penetapan Tujuan			
5.	Sustiana N. H.	Auditor Madya	Pengendali Teknis
6.	Muslih Hidayat	Auditor Muda	Ketua Tim
7.	Yudhi Fauza	Auditor Pertama	Anggota
8.	Dita Sulistiyani	Auditor Pertama	Anggota
9.	Yuliyah Fitri	Auditor Pertama	Anggota
10.	Siti Nurlaili Dwi Rahayu	Auditor Terampil	Anggota
Tim Penjaminan Kualitas Komponen Struktur dan Proses			
11.	Rosyidah Rachmat	Auditor Madya	Pengendali Teknis


12. Sofia...

12.	Sofia Amalia	Auditor Pertama	Ketua Tim
13.	Izvestia	Auditor Pertama	Anggota
14.	Asri Purwanti	Auditor Pertama	Anggota
15.	Danu Triatmaja	Auditor Pertama	Anggota
Tim Penjaminan Kualitas Komponen Pencapaian Tujuan			
16.	Achmad Fachri	Auditor Madya	Pengendali Teknis
17.	Nelly Chalida	Auditor Pertama	Ketua Tim
18.	Adam Riezanul Haq	Auditor Pertama	Anggota
19.	Muhammad Iqbal	Auditor Pertama	Anggota
20.	Syafira Mutiara Rahmat	Auditor Terampil	Anggota

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. Eko Sri Haryanto, M.M.
NIP. 19630421 199009 1 001

PENANGGUNG JAWAB		Paraf	Tanggal
PENGENDALI ADMINISTRASI (Sesitjen)			
MATERI	Inspektur		
	Auditor Utama		
PEMBUAT DRAF	Kasubag TU		